



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 0009/PS.REG/94/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ham Nawipa
- b. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Mambai, Kampung Kalibobo RT 018 RW 004
Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Nomor 408/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah tertanggal 14 Februari 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selaku Penerima Mandat Pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0009/PS.REG/94/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk Termohon membatalkan Berita Acara KPU Nomor 408/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah tertanggal 14 Februari 2023; dan
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk Termohon memperpanjang Dukungan Minimal Pemilih perbaikan Kesatu bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Tengah atas nama **Ham Nawipa** untuk mengunggah dokumen Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu ke SILON dengan kurun waktu selama 2x 24 jam terhitung sejak dibacakan putusan terjadinya kesepakatan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua selaku Penerima Mandat Pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah pada hari Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2023 yang dihadiri oleh;

- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.
- 3) Anugrah Pata, S.H., M.H.
- 4) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua selaku Penerima Mandat Pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2023 pada Pukul 18.25 WIT oleh;

- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.
- 3) Anugrah Pata, S.H., M.H.
- 4) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.

masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Papua selaku Penerima Mandat Pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

**Bawaslu Provinsi Papua selaku Penerima Mandat Pelaksana Fungsi, Tugas,
Wewenang dan Kewajiban dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun
2024 di Provinsi Papua Tengah**

Ketua Majelis

ttd

(Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.)

Anggota Majelis

ttd

(Metusalak Infandi, S.H.)

Anggota Majelis

ttd

(Anugrah Pata, S.H., M.H.)

Anggota Majelis

ttd

(Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.)



etaris,

(Fahmi Hakim, S.H.)

NP 307122019021001